



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 496 /UN61/HK.02/2021

TENTANG

PENDIRIAN LABORATORIUM RISET DAN PELAYANAN, DATA SCIENCE DAN
CYBER SECURITY, SYSTEM DEVELOPMENT DAN MULTIMEDIA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan praktikum, riset dan pelayanan system di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, perlu adanya Laboratorium Riset Dan Pelayanan, Data Science Dan Cyber Security, System Development Dan Multimedia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Laboratorium Riset Dan Pelayanan, Data Science Dan Cyber Security, System Development Dan Multimedia di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN Veteran Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta periode tahun 2018-2022.

6. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor : 797/UN61.0/HK.02/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2020-2024.

/. MEMUTUSKAN.....

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 496 /UN61/HK.02/2021
TANGGAL : 8 MARET 2021
TENTANG PENDIRIAN LABORATORIUM RISET
DAN PELAYANAN, DATA SCIENCE DAN CYBER
SECURITY, SYSTEM DEVELOPMENT DAN
MULTIMEDIA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU
KOMPUTER UPN VETERAN JAKARTA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
PENDIRIAN LABORATORIUM RISET DAN PELAYANAN, DATA
SCIENCE DAN CYBER SECURITY, SYSTEM DEVELOPMENT DAN
MULTIMEDIA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UPN
VETERAN JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pendirian laboratorium Riset dan Pelayanan, Data
Science dan Cyber Security, System Development dan Multimedia
di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta.

KEDUA : Pendirian Laboratorium tersebut pada diktum KESATU berfungsi
sebagai berikut :

1. Data Sciences sebagai Pusat penelitian untuk melayani riset
dalam bidang Data Sciences dan melayani masyarakat untuk
pelatihan pengembangan data Sciences dan melakukan
analisis data dan fungsi-fungsi Data Sciences lainnya
2. Cyber Security sebagai Pusat penelitian di bidang keamanan
cyber melaksanakan pelatihan, analisis keamanan cyber,
melayani kebutuhan masyarakat di bidang cyber
3. Development System sebagai Pusat riset pengembangan system
dan melayani pelatihan pemrograman system, data base dan
kebutuhan masyarakat di bidang sistem informasi.
4. Multimedia berfungsi Pusat riset di bidang multimedia dan
melayani pelatihan di bidang multimedia, pengembangan
sistem multi media dan melayani kebutuhan masyarakat di
bidang multi media

KETIGA : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA
Nomor 023.17.2.677502/2020 Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Maret 2021

REKTOR,



ERNA HERNAWATI

NIP 196111141989032001

Tembusan:

1. Warek I & II
2. Dekan FIK
3. Para Kepala Biro